

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Panyabungan dapat dipaparkan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengaju pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan tentang talak diluar pengadilan adalah menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pangadilan Agama. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, menurut sumber yang diperoleh tidak diakui oleh negara serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa suami-istri yang menikah secara sah harus pula melakukan perceraian secara sah melalui prosedur resmi. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan dalam UndangUndang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya diakui keabsahannya jika dilakukan di hadapan pengadilan.
2. Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus. Karna Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah

terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.

B. Saran

1. Akademisi dalam bidang yang sama, yaitu ilmu hukum keluarga islam agar talak diluar pengadilan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan dari keragaman masyarakat pada umumnya, penulis memberikan saran kepada para ahli hukum agar dapat memberikan konsultasi hukum dan bimbingan hukum secara komprehensif kepada masyarakat luas yang baik dan benar.
2. Meskipun dalam Islam memperbolehkan suatu perceraian, namun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan dalam rumah tangganya sudah benar-benar tidak menemukan titik kebahagiaan, namun jika masih bisa dibicarakan baik-baik sebaiknya menghindari perbuatan perceraian itu, apalagi jika sudah memiliki seorang anak, karena dapat berpengaruh dalam psikologis sang anak. Pengadilan Agama Panyabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Rahim 2020, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Zahir Publishing,
- Abdul Majid Khon 2015, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (akarta: Azah,
- Abdul Rahman Ghozali 2012, *Fiqih Munakahat*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta,
- Abdurrohman 1986, *Himpunan Peraturan Perundang – undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta; Akademi Persindo CV,
- Albi Anggito, Johan Setiawan 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak,
- Armia 2018, *Fikih Munakahat*, Medan: Cv. Manhaji Jl. Iain/Sutomo No. 8 Medan
- Beni Ahmad Saebani 2016, *Fiqih Munakahat II*, et 1 cet 5 Bandung: Pustaka Setia,
- Abdul Manan 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Amir Syarifuddin 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Burhan Bungin 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada
- Chairul Muchlisin 2016, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan*”,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaka,
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmad 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Departemen Agama RI 2005, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, Al- Huda, Jakarta,
- Departemen Agama RI 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama RI,

Hasyim Fahmu 2017, *“Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)”*, (Malang: Universitas Brawijaya,

Tata Sukayat 2009, *Quantum Dakwah*, Jakarta: Rineka Cipta,

Hilman Hadikuma 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti,

<https://PengadilanAgamaPanyabungan>, di Akses pada Tanggal 13 Juni 2025

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Alih Bahasa A. Hassan 1999, *Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia”, di akses pada tanggal 1 Juni 2025. <https://Media.Neliti.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia”, di akses pada tanggal 29 Mei 2024 <https://jagokata.com>

Mardani 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group,

Muhaimin 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,

Muhammad Jawad Mughniyah 2012, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press,

Munandar 2017, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.”* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Martiman 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,

Noeng Muhajir 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin,

Nurul Zuriah 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara,

Pengadilan Agama Panyabungan 2025, *Laporan Kinerja Tahun 2025*, Panyabungan,

Sayid Sabiq 1981, *Fiqh Sunnah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam II*, Bandung: Araz,

Setiadarman 2001, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer

Soemiati 1998, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang –Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,

Syadzili Musthofa 1991, *Hukum Islam Indonesia*. Solo: Ramadhani,

Sugiyono 2014, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta,

Wancik Saleh 1978, *Hukum Perkawinan Indinesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

Wawancara Bapak Abdul Aziz Alhamid, *Hakim Pengadilan Agama Panyabungan*, 14 Juni 2025

Wawancara Bapak Muhammad Fadli, *Hakim Pengadilan Agama Panyabungan*, 14 Juni 2025

Wawancara Bapak Sapri (Samaran) *Sipemohon*, 16 Juni 2025